



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, Alamat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 01 Agustus 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Tulang Bawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 27/27/I/2010 tanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat RT. 001 RW. 005 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di RT. 001 RW. 005 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 4 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

EGGI HAPPY PARAMITHA Bin WIDODO, umur 8 tahun dan anak tersebut saat ini turut bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- b. Tergugat tergugat sering mabuk-mabukan;
- c. Tergugat selalu bersikap temperamental;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas setiap pertengkaran selalu pergi meninggalkan rumah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan selain itu juga Tergugat curiga kepada Penggugat yang selalu mengintai gerak-gerik Penggugat dikira Penggugat selingkuh, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 005 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di RT. 001 RW. 005 Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap untuk mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1811025002900005 tertanggal 14 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/II/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Februari 2010, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, hal ini diketahui

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa, selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini semua pernah saksi lihat langsung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk, kadang di jalan, dirumah, hal ini diketahui masyarakat desa, selain itu Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini semua pernah saksi lihat langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan oleh saksi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Februari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 08 Agustus 2010. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2010 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2010, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik bernilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Mesuji dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak 7 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat pemabuk dan, selain itu, Tergugat pernah memukul;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika peristiwa hukum tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak ada kabar dan beritanya dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, sehingga membuat Penggugat mengalami tekanan batin dan psikologis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga terikat dalam sebuah komitmen dan ikatan lahir batin untuk saling mengasihi dan bertanggungjawab dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mabuk dan pernah memukul Penggugat. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti Tergugat adalah seorang pemabuk dan suka minum minuman keras dan pada akhirnya Tergugat sering memukul Penggugat kalau terjadi keributan;

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta di persidangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mesuji dengan alasan Tergugat adalah seorang pemabuk (vide Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa frasa kata “pemabuk” yang ada dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **pemabuk**, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, menerangkan unsur ini menjadi alasan terjadinya perceraian, sehingga Penggugat beralasan dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kondisi mabuk tersebut sering juga memukul Penggugat kalau terjadi pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat minuman keras menjadi sumber terjadinya tindakan atau perbuatan melawan hukum berikutnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan serta penganiayaan;

Menimbang, bahwa tindakan aniaya berupa pemukulan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga menjadi alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ini beralasan (vide Pasal 19 huruf (d) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menghindari terjadinya keburukan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai sebagai dokumentasi hukum ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya, dan gugatan Penggugat ini merupakan bentuk dari kepatuhan hukum pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum (*legal community*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian dan perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum terhadap para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (a) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu satu *bain shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 H, oleh kami **H. Abdurrahman, S. Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Bustanul Arifin Sodik, SH,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdurrahman, S. Ag, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Bustanul Arifin Sodik, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h

Rp. 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0150/Pdt.G/2019/PA.Msj | 14